



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
NOMOR 158 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT BAGI DOSEN TETAP
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perlunya motivasi dan memberi kesempatan kepada dosen tetap untuk mengambil studi lanjut guna memenuhi standar kualifikasi pendidikan, maka perlu ditetapkan besarnya bantuan biaya studi lanjut bagi dosen tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- b. bahwa penetapan besarnya bantuan biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
4. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 147 Tahun 2020 tentang Pedoman Studi Lanjut bagi Dosen di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA**
TENTANG BESARNYA BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT BAGI
DOSEN TETAP UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
- Pertama** : Bahwa besaran bantuan biaya studi lanjut bagi dosen tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Bantuan Tugas Belajar sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (2) *Dalam hal biaya studi lanjut berasal dari pihak ketiga, Yayasan/Universitas membantu biaya sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan, adalah :*

No	Komponen	(Max 1 dosen/fakultas/tahun)		
		Dalam Kota	Luar Kota	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran	at cost	at cost	1 x
2	Biaya hidup rata-rata	5.000.000	7.500.000	Per semester (max 6 smtr)
3	Biaya Penelitian	4.000.000	4.000.000	Per semester (diberikan pada smtr 3 s/d 6)
4	Biaya Buku	1.000.000	1.000.000	Max. 6 semester
5	Biaya Pendidikan	10.000.000	10.000.000	Setiap semester (max. 7 smtr)
6	Biaya Perjalanan	0	1.000.000	1 x (pergi dan pulang)

2. Bantuan Ijin Belajar sebagaimana disebutkan pada pasal 16 ayat (2) *Yayasan/Universitas dapat membantu biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan persyaratan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor, adalah :*

No	Komponen	Bantuan (Rp)	Keterangan	Maximal
1	Biaya Pendaftaran	at cost	1x	
2	Biaya Penelitian	7.500.000	1x	
3	Biaya Pendidikan	5.000.000	Max/semester	6 semester
4	Biaya Hidup	2.500.000	Max/semester	6 semester

- Kedua : Bahwa pengajuan bantuan biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, melalui Dekan Fakultas dengan dilampiri bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Ketiga : Bahwa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, disesuaikan dengan kemampuan anggaran Universitas;
- Keempat : Bahwa bagi dosen yang studinya masih berlangsung akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi dan Rekomendasi Studi Lanjut Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Kelima : Dengan keputusan ini maka keputusan Rektor sebelumnya terkait besarnya biaya studi lanjut bagi dosen tetap dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada Tanggal : 26 Oktober 2020



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma,
 2. Para Wakil Rektor,
 3. Para Dekan,
 4. Ketua BPM,
 5. Ketua LPPM,
 6. Kepala BP3,
 7. Para Kepala Biro.